



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN CARENANG

Jln. Warung Selikur - Tirtayasa Km. 6 Carenang

KEPUTUSAN CAMAT CARENANG KABUPATEN SERANG

NOMOR : 000.8.6.3/12_SK.CARENANG/2026

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CARENANG
KABUPATEN SERANG

CAMAT CARENANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan Fungsi Kecamatan Carenang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029.
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Carenang Kabupaten Serang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten;
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Carenang untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Membuat Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja ;
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati Serang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Kecamatan Carenang Kabupaten

Serang



IMRON, S.IP, M.Si

Pembina IV a

NIP. 198802152007011003



**KECAMATAN CARENANG
KABUPATEN SERANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025-2029**

BUPATI SERANG

MISI KE 5

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima

CAMAT CARENANG

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang Baik di Kecamatan

INDIKATOR SASARAN

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

KASI TATA PEMERINTAHAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Cakupan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan

